

DAMPAK KEBIJAKAN WTO DALAM PAKET BALI 2013 TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Oleh : Ana Maria Siringoringo

Pembimbing : Dr. Pazli, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Since the establishment of the WTO in 1995, one of the trade regulated by the WTO is the agricultural sector with the existence of an Agreement on Agriculture (AoA). However, as a result of this agricultural agreement developing countries as an agricultural country have instead become importing countries for agricultural products (food), especially Indonesia. So that agriculture was renegotiated during the Doha Round of 2001.

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation and challenges of the WTO policies that existed in the 2013 Bali Package on agriculture and food security in Indonesia. This Bali package contains three pillars, namely facilitation of trade, agriculture and development for less developed countries. The method used in this research is descriptive analysis research method. This method is considered necessary because this method aims to describe the facts relating to the problem under study, along with the data used in this study is in the form of secondary data, obtained from scientific books, articles, electronic data and information.

The results of the study indicate that the WTO policy on the Bali Package still results in Indonesian food security towards food imports. Although it is permissible to add subsidies, it is limited to a period of 4 years. Therefore, it is feared that there will be more imports of food products in Indonesia, which will weaken domestic food products. Thus Indonesia's food security is still dependent on imports and food sovereignty cannot be achieved.

Keywords: WTO, 2013 Bali Package, Agriculture and Indonesian Food

PENDAHULUAN

Di Indonesia persoalan ketahanan pangan menjadi salah satu masalah serius. Pada tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an kebijakan pertanian Indonesia ditujukan untuk pencapaian swasembada pangan. Namun, ketika krisis multidimensi yang melanda pada akhir tahun 1997, Indonesia mulai mengubah arah kebijakan. Pasca krisis itu Indonesia memulai serangkaian reformasi kebijakan pertanian dan melakukan deregulasi. Kebijakan domestik yang berasal dari kombinasi kebijakan dan keterikatan Indonesia terhadap WTO.¹

Kepentingan utama yang diperjuangkan Indonesia dalam forum WTO adalah terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan juga kepentingan petani. Khususnya dalam menyukseskan proposal *public stockholding* untuk ketahanan pangan yang diajukan negara G-33 yang dipimpin oleh Indonesia.

Akan tetapi ternyata impor pangan masih saja tinggi. Impor beras yang sempat turun di tahun 2013, kembali naik sepanjang tahun. Hingga Juli 2016 saja, angka impor beras telah menembus 1,09 juta ton melampaui impor beras sepanjang tahun 2015 sebesar 0,86 juta ton.² Selain beras, impor yang meningkat juga terjadi pada pangan strategis seperti kedelai, jagung, gula.

Paket Bali (*Bali Package*) merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan negara anggota WTO yang dilaksanakan di Bali pada 3-7 Desember

2013. Paket Bali berisi 10 dokumen yang mencakup kesepakatan bersama tentang fasilitas perdagangan, pertanian, dan berbagai isu pembangunan.

Konferensi sebelumnya yang dilaksanakan di Doha yang bertujuan untuk menciptakan aturan tunggal untuk 159 negara anggota WTO di berbagai bidang, seperti menurunkan pajak impor, mengurangi subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan, dan menciptakan standar kepastian.³

Pada Paket Bali mencakup tiga isu penting yang merupakan bagian dari Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*), yaitu: (1) fasilitasi perdagangan, (2) pertanian, dan (3) paket kebijakan untuk negara kurang berkembang (*Least Developed Countries*).⁴

Dalam Paket Bali baru terjadi kesepakatan dalam isu pertanian. Isu pertanian merupakan isu yang tidak mengalami kemajuan dari sejak Putaran Doha dikarenakan adanya muatan politik disektor pertanian dengan adanya subsidi dan fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah kepada petani yang dilakukan oleh negara maju.⁵

Paket Bali 2013 WTO menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan negara-negara berkembang pada isu pertanian seperti Indonesia dan India diberbagai forum WTO. Salah satu negara berkembang yang menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang penting adalah Indonesia.

Sistem perdagangan multilateral diawali dengan dibentuknya GATT

¹ S.L. Magiera dalam Yuniarti (2015) *Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA)*. Jurnal Transasional Vol.6 No. 2. hal 1647

² Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, dalam http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Kertas-Posisi-Hari-Pangan-2016_Serikat-Petani-Indonesia.pdf, diakses 5 Maret 2017

³ Harianto. 2013. *Paket Bali WTO dan Relevansinya bagi pertanian Indonesia*. Tersedia dalam: <http://www.setkab.go.id/artikel-11423-paket-bali-wto-dan-relevansinya-bagi-pertanian-indonesia.html>. [diakses pada 29 april 2014]

⁴ Gita Wirawan. KTM WTO ke-9 dan Paket Bali, Op.Cit

⁵ Ibid

(*General Agreement on Trade and Tariff*) pada tahun 1948 sampai diselesaikannya perundingan multilateral Putaran Uruguay yang disepakati secara resmi pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko.

Salah satu keberhasilan perundingan multilateral Putaran Uruguay adalah dalam memperkuat kelembagaan institusi perdagangan multilateral dengan berdirinya WTO (*World Trade Organization*) pada tanggal 1 Januari 1995.⁶

Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995, berbagai perundingan dan negosiasi telah dilaksanakan untuk menciptakan regulasi dalam suatu sistem perdagangan oleh para anggotanya, termasuk pada sektor pertanian.

Khusus untuk bidang pertanian, liberalisasi perdagangan berjalan di bawah *Uruguay Round Agreement on Agriculture* (AoA). Perjanjian pertanian ini menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan perdagangan dibidang pertanian dengan tiga pilar yaitu Akses Pasar (*Market Access*), Dukungan Domestik (*Domestic Support*) dan Subsidi Ekspor (*Export Subsidy*).⁷

Tetapi dalam perkembangannya, perjanjian pertanian (AoA) ini kurang memberikan dampak yang baik untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Ini bisa dilihat dari salah satunya

⁶ Anak Banyu dan Yanyan Mochamad, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 85

⁷Yuniarti, *Liberalisasi sektor Pertanian di Indonesia dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA)*, Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015 dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329504&val=2274&title=Liberalisasi%20Sektor%20Pertanian%20di%20Indonesia%20dalam%20Kerangka%20World%20Trade%20Organization%20Agreement%20on%20Agriculture%20\(WTO-AoA\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329504&val=2274&title=Liberalisasi%20Sektor%20Pertanian%20di%20Indonesia%20dalam%20Kerangka%20World%20Trade%20Organization%20Agreement%20on%20Agriculture%20(WTO-AoA)), diakses 7 Februari 2017

kebijakan pertanian (AoA) WTO di Indonesia telah banyak mempengaruhi sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Hampir semua kebutuhan pangan Indonesia didapatkan melalui impor pangan seperti beras, gandum, kedelai, susu, gula, daging sapi dan bawang putih, yang semuanya diatur dalam kebijakan yang telah disebutkan diatas.⁸

Aktifnya WTO dalam menciptakan aturan perdagangan multilateral tercermin salah satunya dengan lahirnya Putaran Doha dengan Agenda Pembangunan Doha atau *Doha Development Agenda* (DDA). Putaran Doha dilaksanakan pada Konferensi Tingkat Menteri keempat yang diselenggarakan di Doha, Qatar pada tahun 2001.⁹

Ada sembilan belas isu yang dirundingkan dalam perundingan pembangunan Doha salah satunya mengenai perdagangan jasa, pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekeyaan Intelektual (HAKI).¹⁰ Namun dalam pelaksanaannya Putaran Doha tidak menghasilkan kesepakatan terutama pada isu pertanian, karena adanya benturan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.

⁸Irvan Mahmud Muhammad, *Implikasi Kebijakan KTM Ke IX WTO Bali 2013 Terhadap Sektor Pertanian Indonesia*. Forum Kajian Pertanian Universitas Hasanuddin (FKP UNHAS)Makassar, dalam <http://scholar.unand.ac.id/21594/2/pendahuluan.pdf>, diakses 25 Februari 2017

⁹GitaWirawan,*KTM WTO ke-9 dan Paket Bali* dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paket-bali-id0-1387252576.pdf>, diakses 25 Februari 2017

¹⁰*WTO Yang Seimbang dan Inklusif*, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/201-diplomasi-februari-2014/1754-wto-yang-seimbang-dan-inklusif.html>, diakses 25 Februari 2017

Program yang ditawarkan dalam paket Bali 2013 yaitu Perbaikan prosedur kepabeanan yang ada dalam Paket Bali, juga telah menjadi program pemerintah selama ini. Program Perjanjian Fasilitas Perdagangan tidak memberikan banyak penjelasan tentang dampaknya terhadap kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun memiliki dampak yang signifikan terhadap harga, ketersediaan produk serta keragaman dan kualitas dari program yang ditawarkan.¹¹

Terdapat beberapa pandangan terhadap Paket Bali yang digagas WTO, antara lain ada yang memandang skeptis dan ada yang optimis. Pihak yang optimis memandang Paket Bali membangun kembali kepercayaan semua pihak terhadap WTO sebagai untuk menegosiasikan perbaikan sistem perdagangan multilateral kearah yang lebih adil bagi negara berkembang.¹² Adapun ketahanan pangan melalui kemajuan sektor pertanian menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan internasional.

Tujuan utama WTO adalah melalui kesepakatan AoA yaitu untuk menciptakan perdagangan pertanian yang bebas tanpa ada campur tangan negara itu sendiri.¹³ Jika pasal bea cukai di perjanjian ini benar-benar diterapkan, aktivitas ekonomi global akan mencapai US\$ 1 triliun, jumlah lapangan pekerjaan naik menjadi 21

juta, dan biaya perdagangan internasional turun 10-15%.¹⁴ Paket Bali sangat bersejarah karena menjadi kesepakatan pertama yang dihasilkan WTO.

Disamping itu pada isi lain terdapat yang pesimis terhadap Paket Bali tersebut sebagai berikut bahwa "Paket Bali" sebagai hasil dari KTM ke-9 menjadi kesepakatan terburuk WTO dalam melindungi petani dan kedaulatan pangan negara yang kurang berkembang. Paket Bali yang dijadikan harapan untuk meningkatkan performa perekonomian global disaat krisis ekonomi nampaknya jauh dari harapan. Bahkan perdagangan barang dan pertumbuhan perdagangan dunia mengalami penurunan Paket Bali 2013.¹⁵ Hal tersebut sama-sama gagal dalam memainkan aspirasi Negara berkembang yang bergantung pada sektor pertanian. Posisi Indonesia pada 2 KTM WTO terakhir hanya sekedar menjadi aktor yang abstain pada isu-isu krusial. Kesepakatan Paket Bali hanya menguntungkan negara-negara Industri seperti India, Australia dan Amerika. Salah satu yang menjadi masalah penolakan keempat negara atas draft Paket Bali tersebut adalah masalah embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hongkong tahun 2005.¹⁶ Paket Bali hanya menguras dan memeras serta

¹¹https://pse.litbang.pertanian.go.id%2Find%2Fpdf/files%2Fanjak_2014_17.

¹² Gita Wirawan, *KTM WTO ke-9 dan Paket Bali* dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paket-bali-id0-1387252576.pdf>, diakses 25 Februari 2017

¹³ [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).asp](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).asp) diakses 8 januari 2014

¹⁴ <http://blj.co.id/2014/08/01/hasil-perundingan-wto-bali-tahun-lalu-gagal-disepakati/> diakses 1 agustus 2014

¹⁵ Kertas Posisi Indonesia for Global Justice (IGJ) "Irrelevant Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi" dalam <http://igi.or.id/wp-content/uploads/2015/10/IGJs-Position-Paper-WTO-FINAL-021015-1.pdf>, diakses 5 Maret 2017

¹⁶ Rockwell <http://www.neraca.co.id/article/35896/paket-bali-buat-negara-maju>, diakses 9 desember 2013

tidak memberikan keuntungan bagi petani Indonesia. Pertanian yang menjadi isu panas di WTO adalah penjualan hak atas pangan bagi jutaan rakyat diseluruh penjuru dunia yang menderita malnutrisi dan kelaparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketahanan Pangan Masa Kini Setelah Berlakunya Paket Bali

Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia pada saat ini semakin memburuk. Dikarenakan beralih fungsinya lahan pertanian di Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi ini, bukan hanya permasalahan lahan, seperti yang diposting FAO (*Food and Agriculture Organisation*), Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia..

Selama Indonesia masih berkiblat pada Konsensus Washington, selama itu juga Indonesia tidak bisa mandiri secara pangan. Konsensus Washington membuat rakyat Indonesia tak leluasa bergerak dalam menentukan nasib produktivitas pertaniannya.

Maka tak heran jika ketahanan pangan Indonesia lemah. Jika melihat apa yang terjadi pada Indonesia pada tahun akhir 1980 hingga kini rekomendasi atau resep Konsensus Washington ternyata telah diimplementasikan Indonesia. Seperti telah melakukan liberalisasi perdagangan internasional dengan meratifikasi Agreement Establishing World Trade Organization (WTO) pada 1994. Perjanjian WTO telah mampu menghilangkan hambatan yang keras diberlakukan pun harus tunduk dan menyesuaikan kebijakannya dibawah WTO.

Ternyata perjanjian pertanian WTO ini tidak berdampak baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Setelah adanya perjanjian tersebut negara berkembang yang menguntungkan perekonomiannya pada sektor pertanian malah menjadi negara pengimpor pangan. Sedangkan negara maju yang padahal pertanian yang bukan menjadi sektor utama perekonomian menjadi negara ekspor pangan terbesar dunia seperti AS. Secara umum ketergantungan negara berkembang terhadap impor pangan semakin besar jika dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Menurut data dari FAO, impor pangan negara berkembang pada tahun 1995 sekitar 170 juta ton, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 270 juta ton pada 2030. Sebaliknya, ekspor produk pangan dari negara maju akan semakin besar, yang oleh FAO diperkirakan akan naik dari 142 juta ton tahun 1995 menjadi 280 juta ton tahun 2030.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata perjanjian pertanian WTO tersebut tidak berpihak pada negara berkembang dan lebih menguntungkan negara maju. Indonesia pun menjadi negara pengimpor pangan terbesar didunia. Dengan adanya ketergantungan pada impor tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia memburuk. Selain itu, impor pangan yang besar atas sejumlah komoditi pertanian membuat nilai saldo dari neraca perdagangan (ekspor dan impor) pertanian Indonesia, khususnya tanaman pangan seperti beras, jagung, kedelai, gula selalu negatif setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel ekspor-impor pangan Indonesia.

¹⁷ Tulus Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia*, Op. Cit, hal 179

Tabel Ekspor-Import Pangan 2014-2015

KOMODITAS	JUMLAH (TON)	NILAI (RIBU US\$)	ASAL NEGERA
Beras	1.146.391,01	472.541,56	Thailand, Vietnam, Pakistan, India, Myanmar
Jagung	874.930,27	174.186,60	Brazil, Argentina, Amerika, Thailand, India
Kedelai	1.725.383,95	724.984,56	Amerika, Kanada, China, Argentina, Malaysia
Gula Pasir	118.445,67	69.119,70	Thailand, Emirat Arab, Singapura, Korsel, Malaysia
Gula tebu	449.347,44	1.309.678,20	Thailand, Brazil, Australia, Argentina, El Salvador

Sumber: Badan Pusat Statistika (2014-2015)

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa ekspor impor pangan Indonesai selalu mengalami defisit. Dapat dilihat dari nilai impor pangan yang lebih besar dari pada nilai ekspor pangan. Padahal bila mengingat Indonesia sebagai negara agraris seharusnya Indonesia harus mampu menjadi negara pengekspor bukan malah sebaliknya. Data diatas pada tahun 2015 menunjukkan tidak adanya impor beras, tetapi dalam sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 2015

Indonesia masih impor beras sebesar 0,86 Juta ton.¹⁸

Selain itu, berdasarkan tabel diatas masih tingginya impor pada komoditi yang lainnya. Selanjutnya impor pangan dan asal negara tahun 2016 bisa dilihat pada tabel berikutnya.

Tabel Impor Pangan 2016 Beserta Negara Asal

No	KOMODITAS (TON)	TAHUN			
		2014		2015	
		EKSPOR	IMPOR	EKSPOR	IMPOR
1	Beras	3.026	815.307	1.215	-
2	Jagung	44.843	3.296.106	400.000	1.600.000
3	Kedelai	51.184	5.786.446	6.938	3.642.471
4	Gula	939.898	2.965.624	7.408	1.874.541

Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor September 2016, BPS

Peringkat terbesar impor pangan sepanjang Januari hingga September 2016 berdasarkan nilai impor, terdiri dari beras, jagung, kedelai dan gula. Impor kedelai dan beras ditahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015.

Hanya impor jagung yang dapat ditekan secara signifikan hingga 75,1% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2015 dari data pada tabel 4 tidak adanya impor beras, tetapi pada sumber lain disebutkan bahwa tahun 2015 masih adanya impor beras, dan impor beras ini kembali dilakukan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016

¹⁸ Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, dalam http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Kertas-Posisi-Hari-Pangan-2016_Serikat-Ptani-Indonesia.pdf, Op.Cit

Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Setelah Paket Bali

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan pangan adalah dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, masyarakat melalui penyusunan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis yang sering bermasalah di tingkat masyarakat. Yang akan dibahas mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan yaitu hanya pada beberapa pangan yang termasuk pada pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan ini penting untuk memastikan kecukupan pangan untuk masyarakat karena erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Faktor ketahanan pangan itu sendiri yaitu ada ketersediaan, aksesibilitas dan kestabilan.¹⁹ Jika tidak adanya ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan pangan ini tentu akan menimbulkan berbagai dampak seperti tidak stabilnya harga pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan masyarakat tidak dapat memperoleh pangan.

Tabel Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

Komoditas	2014			2016		
	Perkiraan Ketersediaan	Perkiraan Kebutuhan	Neraca Domestik	Perkiraan Ketersediaan	Perkiraan Kebutuhan	Neraca Domestik
Beras	39,697.7	31,692.8	8,204.9	42,856.7	32,309.7	10,547.1
Jagung	19,127.4	15,106.0	4,021.4	24,000.0	20,065.3	3,934.7
Kedelai	921.3	2,235.6	-1,314.3	1,500.0	2,595.7	-1,095.7
Gula	3,061.6	2,831.9	219.7	2,572.9	3,050.1	-477.2
Daging Sapi	556.7	416.1	140.6	441.8	662.3	-220.5

¹⁹ Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2014), Op. Cit

Sumber : Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian

Berdasarkan data pada tabel diatas pada tahun 2014 hampir semua komoditas mengalami surplus, hanya satu yang mengalami defisit yaitu pada komoditas kedelai. Defesit pada komoditas kedelai ini sangat tinggi, ketersediaan hanya 921.3 ribu ton sedangkan kebutuhannya 2,235 ton. Sedangkan pada tahun 2016 komoditas yang mengalami defisit tidak hanya pada komoditas kedelai, akan tetapi gula dan daging sapi juga mengalami defesit. Adapun nilai presentasi ketersediaan dan kebutuhan pangan bisa dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan 2014




Diagram Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan 2016



Berdasarkan diagram diatas ini, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ketersediaan beras, jagung, gula, dan daging sapi berada diatas 50% yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan pangan tersebut tercukup, hanya pada komoditas kedelai ketersediaannya berada dibawah 50%, yaitu berada pada angka 2996. Dengan demikian kebutuhan kedelai tidak tercukupi.

Sementara pada tahun 2016 ketersediaan pangan strategis hanya tercukupi oleh komoditas beras dan jagung, ketersediannya atas pangan tersebut melebihi 50%, masing-masing untuk beras 57% dan jagung 54%. Sedangkan komoditas lainnya tidak tercukupi, yaitu kedelai 37%, gula 46% dan daging sapi 40%. Padahal pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 hanya satu komoditas yang tidak tercukupi, tetapi pada tahun 2016 komoditas yang tidak tercukupinya meningkat. Dengan tidak tercukupinya

pangan tersebut, maka impor pangan pun menjadi andalan untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

Pengaruh kebijakan WTO dalam Paket Bali 2013 terhadap Pertanian dan Ketahanan Pangan Indonesia

Dengan adanya kebijakan WTO dalam Paket Bali 2013, Indonesia yang tentunya merupakan anggota dari WTO mendapatkan pengaruh karena adanya kebijakan WTO tersebut, pengaruhnya tersebut berpengaruh terhadap kebijakan pertanian dan ketahanan pangan Indonesia, berikut merupakan pengaruh kebijakan WTO dalam paket Bali 2013 terhadap kebijakan pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

Disepakatinya *Peace Clause* untuk *Public stockholding* (namun Hanya untuk Jangka Waktu 4 tahun)

Pada perundingan terakhir di Bali disepakati adanya "*peace clause*" untuk *public stockholding*. Hal ini berarti ada jaminan bagi negara-negara berkembang untuk memiliki *public stockholding* (PSH) tanpa harus diperhitungkan dalam AMS (Aggregate Measure of Support). Dalam kesepakatan baru ini, pembelian PSH hanya untuk ketahanan pangan dapat dilakukan suatu negara dan masuk dalam kategori "green box". Green Box merupakan salah satu bentuk bantuan domestik yang tidak termasuk dalam komitmen reduksi WTO. Green Box termasuk dalam Subsidi Domestik pada pilar (Agreement on Agriculture) WTO. Dengan adanya PSH tersebut tidak perlu khawatir akan adanya tuntutan di kemudian hari oleh negara-negara lain dirugikan dalam *global trade body's dispute procedure* secara hukum. Namun demikian disepakati oleh negara-negara yang memanfaatkan *peace clause* untuk PSH ini agar dapat

memberikan informasi dan transparan dalam menerapkan.²⁰

Dalam konteks cadangan pangan produk pangan Indonesia diusulkan untuk memanfaatkan mekanisme *peace clause*, prioritasnya adalah pangan strategis, yaitu beras dan kedelai kemudian dilanjutkan dengan komoditas jagung, daging, dan gula. Namun rupanya, hanya beras yang sudah dinotifikasi. Sedangkan komoditas pangan strategis lainnya belum dinotifikasi. Pangan strategis yang belum dinotifikasi tersebut akan diusulkan juga sebagai *staple food* yang akan dijadikan sebagai pangan yang dijadikan cadangan pangan oleh pemerintah. Selain itu, untuk *permanent solution* diusulkan *de minimis* meningkat dari 10% menjadi 15 % dari total nilai produksi komoditas pertanian terkait.²¹ Tetapi, *permanent solution* ini belum dihasilkan, dalam Paket Bali ini baru adanya *peace clause* bagi *public stockholding* dengan jangkauan waktu 4 tahun. Dalam kurun 4 tahun tentu bukanlah waktu yang cukup karena sektor pertanian tidak bisa instan. Pemerintah harusnya mampu mengembalikan kejayaan swasembada pangan, karena sektor pangan yang menjadi kedaulatan negara. Dan intinya suatu kesalahan besar jika sektor pertanian dinegosiasikan dalam forum WTO tetapi tidak diperjuangkan secara maksimal, karena akan memberikan dampak yang buruk bagi pertumbuhan pertanian. Kesimpulannya menurut M.Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), *peace clause* adalah omong kosong karena seharusnya negara tak perlu memohon kepada WTO untuk menjamin hak atas pangan rakyatnya. Pangan dan pertanian tidak bisa diatur dalam rejim perdagangan bebas.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Apalagi saat ini Indonesia dinilai masih dominan menjadi “pasar negara lainnya terutama negara maju, karena kalah bersaing dengan produk pertanian impor dari negara maju. Nilai impor pangan Indonesia pada 2014 sekitar US\$ 178 miliar lebih besar dari nilai ekspor yang hanya US\$ 176 miliar.²² Berkaca pada negara maju seperti AS, pada tahun 2012 saja memberikan subsidi pertaniannya sekitar Rp 50 triliun, sedangkan untuk negara berkembang seperti Indonesia dibatasi, tentu saja akan menghambat pertumbuhan pertanian nasional.²³

Sekarang ini 1,3 miliar penduduk dunia bekerja di pertanian dan 2,5 miliar jiwa menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Di negara berkembang seperti Indonesia, lebih 50 % penduduk bekerja dipertanian. Bahkan dinegara-negara miskin persentasenya bisa 5 %.²⁴

Fasilitas Perdagangan Meningkatkan Impor Pangan

Reformasi fasilitas perdagangan dapat menjadi strategi penting bagi negara-negara anggota untuk menjadi kompetitif dalam perdagangan dengan perbaikan tata kelola sebagai dampak positif. Dalam konteks ini, kemudahan melakukan bisnis, kepabeanaan, praktek dan sektor jasa pendukung terkait dapat menentukan dan mempengaruhi, antara lain, pembuatan keputusan investasi dan pembangunan fasilitas produksi.²⁵

Fasilitas perdagangan bertujuan untuk pengurangan potensi biaya perdagangan dan membuat komitmen prosedur dan regulasi bea cukai. Fasilitas perdagangan terdiri dari

²² Laporan Akhir Analisis Kebijakan. 2014. Analisis Keseimbangan Umum Dampak Paket Bali terhadap Perekonomian Indonesia dan Tindak Lanjutnya. Op. Cit, hal 8

²³ Agus Mansur. Op, Cit.,

²⁴ Khudori. Op, Cit.,

²⁵ Ibid, hal. 10

ketersediaan informasi, keterlibatan masyarakat pada aktivitas perdagangan, uang muka, prosedur tarif dan biaya, dokumen otomatisasi, prosedur kerjasama intern, kerjasama eksternal, dan Consularization yang mengacu pada prosedur untuk memperoleh fasilitas dari konsulat negara pengimpor, dokumentasi kepabeanan yang berkaitan dengan mengimpor, seperti faktur konsuler atau visa untuk faktur komersial, dan sertifikat asal.

Menurut Hufbauer dan Schott (2013) jika semua negara anggota WTO melakukan fasilitas perdagangan maka biaya perdagangan dunia akan turun sekitar 10%. Pengurangan biaya perdagangan berasal dari pemberian uang maka sekitar 3,7%, produser tarif dan biaya sekitar 1,7%, dokumen formal sekitar 0,2%, otomatisasi sekitar 2,7%, prosedur sekitar 5,4% kerjasama eksternal sekitar 0,2%.²⁶

Secara luas diakui bahwa kendala dari fasilitas perdagangan telah menjadi salah satu alasan utama rendahnya kegiatan perdagangan terutama di tingkat regional. Penghapusan kendala ini akan memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan diantara negara-negara anggota dan mengurangi hambatan yang tidak perlu dengan cara harmonisasi dan menyederhanakan kepabean dan prosedur transit. Meskipun ada manfaat dari fasilitasi perdagangan, namun proses negoisasi terkait perjanjian fasilitas perdagangan ini. Menunjukkan adanya kekhawatiran negara berkembang seperti Indonesia dan negara kurang berkembang bahwa perjanjian ini dapat menyelesaikan peningkatan aliran impor dan akan menghabiskan sumber daya negara berkembang dan negara kurang

berkembang untuk pembangunan infrastruktur.

Indonesia juga khawatir bahwa peningkatan kapasitas pasokan dan akses ke pasar negara maju yang diperlukan untuk perluasan ekspornya belum tentu ditangani oleh perjanjian fasilitas perdagangan dengan keseriusan yang sama. Indonesia dengan kemampuan ekspor yang lebih lemah juga khawatir bahwa manfaat yang sepadan. Hal ini dapat memberikan efek buruk pada neraca perdagangan Indonesia.

Perlu dilihat apakah adanya penurunan biaya perdagangan dari fasilitas perdagangan tersebut untuk kepentingan siapa. Untuk ekspor Indonesia hampir selalu mengalami defisit. Volume impor selalu lebih tinggi nilainya dari pada volume ekspor. Impor pangan Indonesia pun hampir selalu didominasi oleh negara maju seperti AS, UE, Australia. Jelas dengan demikian fasilitas perdagangan sebenarnya hanya akan memudahkan impor pangan dari negara maju yang akan masuk ke Indonesia.

Korelasi Kebijakan dengan Program Dalam Negeri

Dampak Paket Bali bagi Indonesia tidak memberikan hambatan terhadap agenda-agenda ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang selama ini telah dijalankan. Dengan kata lain, kebijakan Paket Bali pada saat ini berkorelasi dengan program dalam negeri. Karena pada Paket Bali ini adanya *public stockholding* untuk cadangan pangan yaitu boleh melebihi 10 persen. Meskipun sebenarnya pada KTM kesembilan ini negara berkembang yang diwakili India menyuarakan menginginkan kenaikan subsidi dari 10% menjadi 15% namun ditolak oleh negara maju karena mereka beranggapan akan mendistorsi perdagangan. Akan tetapi disepakati

²⁶ Ibid, hal. 32

peace clause dengan diperbolehkan subsidi PSH melebihi 10% namun dibatasi hanya dalam jangka 4 tahun. *Peace clause* tersebut harus dimanfaatkan dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, jika tidak setelah berakhirnya masa 4 tahun tersebut Indonesia akan semakin bergantung terhadap impor pangan yang sudah dari dulu mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Dengan begitu bisa dibilang bahwa kebijakan WTO ini hanya berlaku sementara, dan jika setelah 4 tahun tersebut dihapuskan, maka kebijakan WTO ini bisa tidak mendukung kebijakan pangan nasional yang menginginkan kebutuhan pangan nasional berasal dari dalam negeri karena akan semakin bergantungnya ketahanan pangan nasional terhadap impor pangan. Banjirnya pangan impor di Indonesia pun salah satunya karena akibat dari perjanjian pertanian WTO.

Tetapi jika dilihat dari fasilitas perdagangan, kebijakan ini akan mengganggu program dalam negeri yaitu terkait dengan kedaulatan pangan. Karena fasilitas perdagangan dimaksudkan agar barang lebih mudah keluar-masuk. Kedaulatan pangan yaitu dimana kebutuhan pangan dalam negeri harus dipenuhi secara mandiri dan tidak berasal dari impor pangan. Kedaulatan pangan ini disebutkan dalam UU ketahanan pangan tahun 2012. Untuk saat itu impor pangan masih mendominasi, dipembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masih terjadinya impor pangan strategis. Sehingga dengan adanya fasilitas perdagangan dikhawatirkan akan lebih mempermudah aliran impor pangan, dengan demikian akan menambah serbuan impor pangan Indonesia yang akan mengganggu program kedaulatan pangan nasional.

Tantangan Indonesia Menghadapi Paket Bali 2013

Tantangan yang akan muncul dari pelaksanaan kesepakatan ini adalah Pertama, seiring dengan berjalan waktu negara anggota termasuk Indonesia akan berurusan dengan masalah sistematis perhitungan AMS terkait cadangan pangan publik untuk tujuan Ketahanan Pangan. Setelah dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini oleh akademis dan pembuat kebijakan. Indonesia harus mencari formulasi baru dari AMS atau mempertimbangkan pendekatan alternatif terkait dengan cadangan pangan publik untuk tujuan ketahanan pangan bagi Indonesia.

Kedua, sampai solusi akhir (*permanent solution*) dicapai, Indonesia harus berhadapan dengan potensi stok pangan yang bocor ke pasar dunia. Hal ini mungkin akan menyebabkan efek distorsi yang dapat mengakibatkan depresi jangka pendek dan harga komoditas dipasar global yang akan terkena dampaknya. Indonesia sebagai negara anggota yang menerapkan Agenda pasca Bali, substansi dan proses negoisasi untuk mencapai kesepakatan solusi permanen harus mempertimbangkan masalah potensial yang akan muncul.²⁷

Perlu dipahami bahwa adanya perbedaan kepentingan diantara negara maju dan berkembang atau miskin disektor pertanian. Negara maju sebagai negara penghasil dan pengekspor besar hasil pengekspor besar hasil pertanian, yang selama ini memberlakukan proteksi ketat, memberi subsidi besar kepada petani mereka menyediakan subsidi ekspor, seperti contoh petani di AS mempunyai lahan pertanian 200 hektar perorang, dikelola oleh teknologi yang maju. Sedangkan negara berkembang atau miskin yang mempunyai

²⁷ Ibid, hal. 18

keterbatasan sumberdaya, yang mana sebagian besar para petani negara berkembang atau miskin menggarap lahan pertanian tidak hanya untuk komersial, melainkan untuk memenuhi keahlian dalam bertani, seperti contoh, para petani Indonesia yang hanya mempunyai lahan pertanian 0,22 hektar pada tahun 2012 dan 0,18 pada tahun 2050.²⁸

Tantangan selanjutnya pun mengenai subsidi yang diberikan sekitar 10%-15% setelah *peace clause* yaitu subsidi diperbolehkan melebihi deminimis hanya berlaku selama 4 tahun, hal ini tentu bisa merugikan negara yang bertopang pada sektor pertanian, seperti Indonesia. Bisa dibayangkan jika petani yang diberi subsidi masih susah untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi jika subsidi dihapuskan, akan semakin tidak mempunyai petani Indonesia untuk bersaing dengan petani negara maju. Selain itu, dengan adanya fasilitas perdagangan akan semakin memudahkan aliran keluar masuk aliran barang. Dengan begitu pangan impor di Indonesia. Dengan banyaknya impor pangan tersebut akan mengganggu kedaulatan dan kemudian pangan nasional.

KESIMPULAN

Pada bulan Desember 2013 pada KTM 9 WTO di Bali, sistem Perdagangan multilateral dibangkitkan kembali ketika negara anggota WTO menyetujui paket yang mencakup tiga isu penting yang merupakan bagian dari Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda), yang terdiri dari beberapa aspek negosiasi pertanian seperti *stockholding publik* untuk kepentingan ketahanan pangan, fasilitas

perdagangan, dan sejumlah isu penting terkait dengan perkembangan perdagangan dan integrasi kita lebih lanjut dari negara-negara kurang berkembang ke dalam sistem perdagangan global.

Paket Bali merupakan awal untuk menyelesaikan Agenda Pembangunan Doha, sehingga masih harus terus dipantau bagaimana implementasi Paket Bali ini bagi seluruh negara anggota. Dari tiga elemen Paket Bali tersebut, yang banyak disorot adalah perjanjian fasilitas perdagangan dan isu pertanian, khususnya terkait dengan pembentokan stok pangan bagi masyarakat miskin dan kelonggaran subsidi petani miskin.

Kemudian pada Paket Bali disepakati juga fasilitas perdagangan. Fasilitas perdagangan adalah tentang penyerdehanaan dan harmonisasi prosedur perdagangan antar negara sehubungan dengan kegiatan, praktek dan formalitas yang terlihat dalam mengumpulkan, menyajikan, berkomunikasi dan pengolahan data yang persyaratan lainnya untuk kelancaran pergerakan barang lintas negara. Dengan adanya fasilitas perdagangan ini dikhawatirkan akan menyebutkan peningkatan aliran impor dan akan menghabiskan sumber daya Indonesia untuk pembangunan infrastruktur.

Bagi Indonesia kebijakan WTO pada Paket Bali masih sama seperti kebijakan-kebijakan WTO yang lain, yang kurang menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia dan masih keberpihakan WTO pada kepentingan negara maju. Ini bisa dilihat dari penolakan usulan kenaikan subsidi pertanian untuk PSH oleh India dari 10% menjadi 15%, adanya *peace clause*, yaitu dibolehkan memberikan subsidi melebihi 10% tetapi hanya untuk jangka waktu 4 tahun. Padahal

²⁸ Haryo Prasodjo, Liberalisasi Pertanian, dalam <http://www.harryprasodjo.com/2014/03/liberalisasi-pertanian.html>, diakses 27 April 2017

dalam kurun waktu 4 tahun tentu bukanla waktu yang cukup karena sektor pertanian tidak bisa instan. Peace clause adalah omong kosong karena seharusnya negara tak perlu memohon kepada WTO untuk menjamin hak atas pangan rakyatnya. Pangan dan pertanian tidak bisa diatur dalam rejim perdagangan bebas.

Kemudian dengan adanya fasilitas perdagangan dikhawatirkan akan mengakibatkan impor pangan yang lebih tinggi, apalagi saat ini Indonesia dinilai masih dominan menjadi “pasar” bagi negara lainnya terutama negara maju, karena kala bersaing dengan produk pertanian impor Indonesia pun masih tinggi nilainya. Dengan adanya fasilitas perdagangan ini akan semakin memudahkan aliran keluar masuk aliran barang. Dengan begitu masuknya impor pangan pun akan semakin mudah dan akan semakin banjirnya pangan impor di Indonesia. Dengan banyaknya impor pangan tersebut akan mengganggu kedaulatan pangan nasional.

Bagi Indonesia kebijakan pada Paket Bali tersebut akan mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia, mengingat kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini semakin memburuk, ditandai dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian dan masih banyaknya pangan impor ke Indonesia. Mengenai *peace clause* pun hanya berlaku 4 tahun, setelah itu subsidi dinegosiasikan kembali, tetapi bisa saja keputusan terakhir bahwa subsidi harus dihapuskan mengingat sejak awal memang WTO selalu fokus untuk pengurangan subsidi untuk terciptanya perdagangan bebas.

Bayangkan saja, petani yang diberi subsidi masih susah untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi jika subsidi dihapuskan, akan semakin tidak mampunya petani Indonesia untuk bersaing dengan petani negara maju. Yang secara tidak langsung akan

menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi negara maju dengan banyaknya impor pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Analisis Keseimbangan Umum Dampak Paket Bali Terhadap Perekonomian Indonesia dan Tindak Lanjutnya, Pusat Sosial dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2014

Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) Bidang Pangan Dan Pertanian 2015-2019*

Direktorat Perdagangan dan Penindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organizations) 2003* (Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Penindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, 2003)

Laporan Akhir Analisis Kebijakan. 2014. *Analisis Keseimbangan Umum Dampak Paket Bali terhadap Perekonomian Indonesia dan Tindak Lanjutnya*, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan, Pertanian Kementerian Pertanian

Lokollo, Erna. 2010. *Dari Konferensi Cancun, Mexico (2003)- ke Pertemuan Stocktaking WTO*

- (2010): *Perjuangan Panjang Negosiasi Pertanian Negara Berkembang*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.8 No.2
- M.Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Tersedia di <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/70/64> diakses pada 6 November 2017
- Mochamad Slamet Hidayat, *et.al.*, "Sekilas WTO (*World Trade Organization*)", Edisi Keempat, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, tanpa tahun)
- Mukadimah *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Pembaruan Tani. 2016. *Catatan Akhir Tahun Pertanian Indonesia 2015: "Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria Dibajak oleh Kekuatan Pasar"*, Serikat Petani Indonesia, Edisi 143
- Rachman, Handani dan Ariani Mewa. 2001. *Ketahanan Pangan: Konsep, Penukaran dan Strategi*, FAE. Volume 20 No. 1
- Ridha Amaliyah, *Dampak Penerapan Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor* dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Dampak%20Penerapan%20Agreement%20on%20Agriculture%20terhadap%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%20-%20Kasus%20Kedelai%20Impor.pdf>, diakses 19 April 2017
- Sawit, Husein. 2003. *Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 1 No. 1
- Simatupang, Pantjar, *Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*, dalam <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/download/5487/4670>, diakses 17 Mei 2017
- S.L. Magiera dalam Yuniarti (2015) *Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA)*. Jurnal Transnasional Vol.6 No. 2. Hal 1647
- Yuniarti, *Liberalisasi sektor Pertanian di Indonesia dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA)*, Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015 dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329504&val=2274&title=Liberalisasi%20Sektor%20Pertanian%20di%20Indonesia%20Dalam%20Kerangka%20World%20Trade%20Organization%20Agreement%20on%20Agriculture%20\(WTO-AoA\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329504&val=2274&title=Liberalisasi%20Sektor%20Pertanian%20di%20Indonesia%20Dalam%20Kerangka%20World%20Trade%20Organization%20Agreement%20on%20Agriculture%20(WTO-AoA)), diakses 7 Februari 2017

Buku

- Anak Banyu dan Yanyan Mochamad, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011),
- Hatta.TH.2006.*Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO.Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*.Hata. RefikaAditama. Bandung.
- Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (Terjemah Wawan Juanda). Bandung: Bina Cipta

- Mas' oed, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES,
- May Rudy, Teuku. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Refika Aditama
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Mohtar, Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia
- Oliver Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, (Martinus Nijhoff Publisher, 1987), hal. 101.
- Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (Princeton: Princeton University Press 1987). hal 34
- Sawit, Husein. 2007. *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- . Tambunan, Tulus. 1996. *Perekonomian Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tambunan, Tulus. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Winarno, Budi. 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Jakarta: Erlangga
- Internet**
- Agung Priyambudi, liberalisasi adalah sebuah ideologi, dalam http://www.academia.edu/6879933/Liberalisme_adalah_sebuah_ideologi edit, diakses 5 Mei 2017
- Catatan Akhir Tahun 2014 Serikat Petani Indonesia (SPI) tentang Pembangunan Pertanian, Pangan, Agraria dan Pedesaan, dalam <http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2014-FINAL.pdf>, diakses 15 Mei 2017
- Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, <https://bisnis.tempo.co/read/535414/paket-bali-disepakati-konferensi-wto-berakhir/full&view=ok>. Diakses 7 Desember 2013
- Evaluasi Kebijakan Agraria, Pedesaan, Pertanian, dan Pangan Tahun 2016: Refleksi dan Rekomendasi Kebijakan di Tahun 2017, Serikat Petani Indonesia dalam <http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2017/01/EVALUASI-KEBIJAKAN-PERTANIAN-TAHUN-2016.pdf>, diakses 20 April 2017
- Firmansyah F. 2013. *Paket Bali Disepakati, Konferensi WTO Berakhir*. Tersedia <http://Paket-Bali-Disepakati-Konferensi-WTO-Berakhir>. [diakses pada 27 April 2014]
- Implementasi Paket Bali, Kemendag Rumuskan Posisi Indonesia di WTO, Kementerian Perdagangan, dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/05/29/implementasikann-paket-bali-kemendag-rumuskan-posisi-indonesia-di-wto-id0-1432870189.pdf>, diakses 2 Maret 2017
- Inderaja, Agus dalam https://www.academia.edu/5460310/Dampak_Hasil_Kesepakatan_WTO_di_Bali_agusinderaja, diakses 30 April 2013
- Irvan Mahmud Muhammad, *Implikasi Kebijakan KTM Ke IX WTO Bali 2013 Terhadap Sektor Pertanian Indonesia*. Forum Kajian Pertanian Universitas

- Hasanuddin (FKP UNHAS)Makassar, dalam <http://scholar.unand.ac.id/21594/2/pendahuluan.pdf>, diakses 25 Februari 2017
- Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015-2019, Kementerian Pertanian, dalam http://www.pertanian.go.id/eplanning/tinymcpuk/gambar/file/Kebijakan_pembangunan_pertanian_2015-2019.pdf, diakses 17 Mei 2017
- Kertas Posisi Indonesia for Global Justice (IGJ) “*Irrelevant Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi*” dalam <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2015/10/IGJs-Position-Paper-WTO-FINAL-021015-1.pdf>, diakses 5 Maret 2017
- Khudori, *Paket Bali dan Sektor Pertanian*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/823550/18/paket-bali-dan-sektor-pertanian-1388823196>, diakses 30 April 2017
- Mansur, Agus. *Hanya Menguntungkan Negara Maju dan Perusahaan Besar Paket Bali WTO*, dalam <http://www.neraca.co.id/article/35908/paket-bali-wto-hanya-menguntungkan-negara-maju-dan-perusahaan-besar>, diakses 5 Mei 2017
- Muhammad Affan. 2013. *Landasan Teori, Definisi Konseptional, Definisi Operasional*. Diambil dari: <https://www.scribd.com/doc/187118418/Landasan-Teori-Definisi-Konsepsional-Definisi-Operasional> Diakses pada tanggal 6 November 2017
- Prasodjo, Haryo. *Liberalisasi Pertanian*, dalam <http://www.haryoprasodjo.com/2014/03/liberalisasi-pertanian.html>, diakses 19 April 2017
- Rockwell <http://www.neraca.co.id/article/35896/paket-bali-buat-negara-maju>. diakses 9 desember 2013
- Siaran Pers Kemterian Perdagangan Republik Indonesia, dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2011/12/15/jenewa-konferensi-tingkat-menteri-ke-8-wto-menempatkan-kembali-pembangunan-sebag-id1-1353754106.pdf>, diakses 19 April 2017.